



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 454 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI FORUM
KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DENGAN FORUM MUSYAWARAH
PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Bireuen Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2013;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2020, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika mempunyai tugas :

a. mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk

- b. menetapkan jadwal Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika;
- c. menyediakan tempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah dengan Forum Muspika;
- d. mengundang peserta rapat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika;
- e. melaksanakan Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika;
- f. menyusun laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika dan menyampaikan laporan hasil tersebut kepada Bupati Bireuen dan pihak-pihak lain yang terkait;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Forum Muspika bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]
MUZAKKAR A. GANI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 454 TAHUN 2020
 TANGGAL 13 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI FORUM
 KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DENGAN FORUM MUSYAWARAH
 PIMPINAN KECAMATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	800.000,-	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Koordinator	750.000,-	
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Ketua	700.000,-	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Sekretaris	600.000,-	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
7.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
9.	Kasubbag Administrasi Wilayah Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,-	
10.	6 (enam) Orang Pelaksana Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	550.000,- x 6	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

BUPATI BIREUEN, *P.*



MUZAKKAR A. GANI